

Militer Pada Pemilu Legislatif : Antara Netralitas dan Profesionalitas

Deni Yanuar

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
deni.heirs@gmail.com

ABSTRACT

This paper wants to review the findings of the Indonesian National Army in the legislative elections, which post the abolition of the Indonesian military's dual function policy. The argument in this paper that the professionalism of the TNI is one of the supporting factors in realizing a clean democracy by maintaining security in the legislative elections in Bireun Regency. It is seen from several things. First, the security carried out by the TNI during the legislative elections. Second, discipline members and families from being involved in legislative elections. This study uses a qualitative research approach that is able to generate descriptive data related to the role of the TNI in legislative elections. The results of this study show that there is a professional TNI in maintaining security during the legislative election process while remaining consistent with its neutrality policy. Thus the role of the community is still very necessary in providing support to the consistency of TNI neutrality and professionalism so as to affect the maturity of electoral democracy.

Keywords: *Neutrality, TNI, Democracy, Military, Election*

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini ingin mengkaji keterlibatan Tentara Nasional Indonesia pada pemilu legislatif, yang mana menegaskan netralitas pasca penghapusan kebijakan dwi fungsi militer Indonesia. Argumentasi utamanya bahwa profesionalitas TNI menjadi salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan demokrasi yang bersih dengan cara menjaga keamanan pada pemilu legislatif di Kabupaten Bireun—bukan bagian dari menghilangkan kesepakatan terhadap netralitas TNI. Hal itu dilihat dari beberapa hal. *Pertama*, kebijakan keamanan yang dilakukan oleh TNI selama berlangsungnya pemilu legislatif. *Kedua*, mendisiplinkan anggota dan keluarga untuk tidak terlibat dalam pemilu legislatif.

Konsep “*jalan tengah*” yang pernah dipopulerkan oleh Kolonel A.H. Nasution pada pertengahan 1950an menegaskan bahwa peran TNI di Indonesia berbeda dengan tentara di negara-negara lain. Latar belakang lahirnya TNI di alam revolusi, sehingga tidak dapat dipisahkan dari keikutsertaan dalam pengelolaan Negara. Konsep jalan tengah tersebut dikembangkan menjadi konsep “Dwi-Fungsi ABRI” sebagaimana dirumuskan di dalam

Seminar Angkatan Darat II, 25-31 Agustus 1966 di Bandung. Disini TNI tidak hanya menjalankan peran pertahanan dan keamanan, melainkan juga peran sosial. Melalui Dwi-Fungsi TNI tidak hanya bisa memiliki pengaruh di dalam proses-proses politik, melainkan juga bisa memiliki posisi di dalam jabatan-jabatan politik, seperti di DPR/DPRD, Eksekutif (mulai dari Presiden sampai Kepala Desa), dan jabatan-jabatan lain di luar kemiliteran.

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru membawa implikasi yang sangat penting terhadap peran dan posisi TNI di dalam Politik¹. Pasca orde baru, negara melakukan reformasi besar dengan menghilangkan dwi fungsi militer di Indonesia. Hampir sama dengan mayoritas negara yang menjalankan demokratisasi yaitu ada tuntutan TNI untuk profesional dan kembali pada ranahnya dalam hal menjaga keamanan negara. Maka TNI bekerja keras untuk melakukan diskusi internal tentang apa yang harus dilakukan dimasa pemerintahan baru itu².

Sebagai bagian penting untuk membangun ABRI yang terkonsentrasi pada masalah-masalah pertahanan. Pada 1 April 1999, secara resmi terdapat pemisahan Polisi dari tubuh ABRI. Sejak saat itu istilah ABRI tidak lagi digunakan dan diganti menjadi TNI. Historis ini dinilai cukup signifikan dengan adanya pengumuman yang dilakukan oleh Panglima TNI Laksamana TNI Widodo A.S. pada tanggal 20 April 2000 tentang penghapusan peran sosial politik TNI yang sudah lama dipegangnya. TNI lebih fokus pada ranah pertahanan.

Pada akhirnya tulisan ini ingin memperlihatkan bagaimana peran TNI menjaga netralitas politik namun kematangan demokrasi dalam pemilu tetap terwujud lewat terjaminnya keamanan?³ Pertanyaan lebih lanjut, sejauh mana langkah/tindakan yang perlu dilakukan oleh prajurit TNI dalam menghadapi pemilu? Dimana Kabupaten Bireun merupakan salah satu daerah yang kerap adanya aksi terror dan intimidasi dalam proses pelaksanaan pemilu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan menghasilkan data deskriptif terkait peran TNI dalam pemilu legislatif. Teknik

¹ Samego *et.al* 1988.

² Ster TNI dan PuSDeHaM, (2007). *Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada*, Jakarta: Ster TNI, Hal, 30-31.

³ Mayjen TNI Soenarko: Pangdam Iskandar Muda.

pengumpulan data melalui wawancara mendalam pada TNI dan masyarakat, ditambah dengan observasi yang dilakukan oleh penulis pada pemilu menjadi upaya dalam mendapatkan data dan gambaran yang utuh terkait netralitas dan profesionalitas TNI dalam pemilu legislatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Militer: Konsep Netral dan Demokrasi Elektoral

Netral" berarti tidak memihak, tidak mempunyai muatan politis, berdiri di tengah sebagai wasit. Menempatkan TNI sebagai penjaga, sebagai pemantau dan siaga mengamankan, bersikap seadil-adilnya. Netralitas TNI merupakan amanah dalam melaksanakan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yaitu TNI bersikap Netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis⁴.

Militer adalah suatu profesi sukarela, dimana setiap individu memiliki suatu pekerjaan di dalamnya namun ia juga bersifat memaksa karna anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi hirarkhi, birokrasi.⁵ Selanjutnya Eric A. Nordlinger, (1994:30) menjelaskan fenomena campur tangan militer dalam politik bahwa seorang pretorian akan menunjukkan diri mereka sebagai perwira yang bertanggung jawab dan berjiwa nasional.

Samuel Huntington (1957) melihat penyebab keikutsertaan militer dalam politik melalui amatan beberapa tindakan kudeta dalam suatu sistem politik⁶. Maka dalam bukunya *the soldier and state* (1957:83), ia memformulasikan bentuk kontrol terhadap militer yaitu *subjective military control* yang diterapkan oleh negara-negara totalitarian dalam relasi kekuasaan politik (partai politik) terhadap institusi militer. Pemahaman yang hampir sama juga dijelaskan oleh Amos Perlmutter (2000:134) frederick Mundel Watkins, petrorianisme yang dikemukakan dalam edisi *Encyclopedia of the social Sciences* pada tahun 1933, adalah suatu kata yang sering dipakai untuk mencirikan suatu situasi dimana militer melaksanakan kekuasaan politik yang otonom di dalam masyarakat.

⁴ Buku saku Netralitas TNI, Agustus 2008, Mabes TNI hal. 1

⁵ Amos Perlmutter, (2002). *Militer dan Politik*, hal 2

⁶ Sjamsuddin, etall, 1980 di <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=83518&lokasi=lokal>

Posisi dan peran militer seperti yang dijelaskan diatas akan terbentuk oleh arus demokratisasi yang berlangsung pada sebuah negara. Indonesia sebagai negara yang memasuki tahapan demokratisasi pasca orde baru, menjadikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara—karena kebijaksanaan menentukan kehidupan rakyat⁷. Maka demokrasi merupakan suatu pengorganisaian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat⁸.

Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik⁹. Pemilihan berkala yang biasa disebut pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang pertama kali di gagas dan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955 dalam masa pemerintahan Ir.Soekarno. Dalam pemilu, terdapat dua mekanisme yang dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil. *Pertama*, menciptakan seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil, atau (*electoral system*). *Kedua*, menjalankan Pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip (*electoral process*).¹⁰

TNI dalam Menjamin Netralitas Pada Pemilu: Kebijakan Pendisiplinan Anggota dan Menjamin Keamanan

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, pasal 145 menyatakan bahwa “dalam Pemilu 2004 anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilih” ini artinya salah satu faktor yang diharuskan TNI untuk bersifat Netral dari kehidupan Politik dan di atur dalam konstitusi perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan sikap netralitasnya TNI tidak dibenarkan

⁷ Deliar Noer, (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, hal 207

⁸ Amirmachmud, (1984). *Demokrasi, Undang-Undang dan peran rakyat*, Jakarta: LPS

⁹ Hendry B. Mayo, (1960). *An Introduction to Democratic Theory*, New York : Oxford University Press, hal 70

¹⁰ Ster TNI danPuSDeHaM, (2007). *Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada*, Jakarta: Ster TNI 2007, hal. 44

memihak apalagi memberi bantuan kepada kontestan Pemilu maupun partai dan TNI harus menjaga jarak dan tidak dipengaruhi untuk dijadikan alat Politik oleh kepentingan partai.

Kebijakan supremasi sipil mengatur ketidaklibatan militer dalam politik dan tercantum dalam pasal 2 huruf d Undang Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pemaparan Bapak Letnan Kolonel Inf Suharto, S,Sos selaku mantan Komandan Kodim 0111/Bireuen bahwa TNI memang dituntut agar dapat menjalankan netralitas sebagai prajurit profesional yang patuh kepada atasan dan Pemerintah Indonesia. Hal itu terwujud oleh upaya pimpinan militer yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas prajuritnya dalam sistem kerja mereka yang hierarki. Para komandan/kepala satuan dinas melakukan sosialisasi tentang netralitas TNI dalam pemilu baik bagi anggota maupun keluarga satuan TNI pada setiap apel maupun pada jam komandan secara periodik. Komandan juga wajib melakukan pengecekan secara berkala serta mengawasi sejauh mana pemahaman anggota tentang netralitas TNI. Bahkan komandan satuan wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah peluang politik praktis yang akan dilakukan. Bagi komandan satuan diberikan kewajiban untuk memberikan sanksi apabila anggota melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Hubungan hierarki mengharuskan prajurit mematuhi komandan yang tertuang dalam sumpah prajurit.

Netralitas yang terjamin dalam pemilu menjadi sangat penting. Pengawasan yang dilakukan untuk mempertegas bahwa TNI membatasi diri untuk tidak berada secara fisik, baik perorangan maupun fasilitas dinas di arena tempat penyelenggaraan kampanye peserta pemilu. Selanjutnya membuktikan netralitas juga terlihat dari koordinasi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan identitas peserta pemilu di lingkungan markas, asrama dan fasilitas TNI lain. Disamping menjaga netralitas, profesionalitas terkait keamanan pemilu dilakukan oleh TNI agar lebih mewaspadaai daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik. Tindakan antisipasi dilakukan dengan cara temu dan lapor cepat secara hierarki apabila ada indikasi kejadian yang mengarah pada menghambat, mengganggu atau menggagalkan Pemilu. Kewajiban menjaga keamanan pada masa pemilu tetap dilakukan tanpa terlibat tindakan berupa komentar, penilaian, diskusi dan arahan terkait kontestan peserta Pemilu kepada keluarga dan masyarakat.

Kabupaten Bireuen merupakan wilayah teritorial Kodim 0111/Bireuen yang diketahui bahwa stabilitas politik belum stabil dan perlu pengawasan dari pihak aparat keamanan. Peluang kekerasan bisa terjadi dalam memenangkan salah satu partai politik. Adapun beberapa hal yang terjadi dengan menggunakan intimidasi dan ancaman terhadap partai lain maupun masyarakat umum sebagai pemilih. Situasi ini dinilai tidak stabil oleh Mantan Dandim 0111/Bireuen selaku komandan di wilayah teritorial, sehingga perlu pengawasan dari pihak aparat keamanan untuk menjaga keamanan masyarakat. Karena salah satu isu pokok peran TNI dalam penyelenggaraan negara, melalui ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000, bahwa: (a) kebijakan politik negara merupakan kebijakan dan pelaksanaan tugas TNI; (b) TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis; (c) TNI mendukung tegaknya demokrasi menjunjung tinggi hukum dan HAM; dan (d) Anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

Dalam menyasiasi hal diatas, maka TNI melakukan persiapan langkah/tindakan untuk proses kelangsungan pemilu legislatif sesuai dengan koridor kenetralitasannya yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan militer. Di antaranya sesuai dengan *Surat keputusan panglima TNI Skep/586/V/tanggal 26 Mei 2000* menyatakan bahwa prosedur permintaan dan pemberian bantuan yaitu pemberitahuan bantuan penguatan unsur TNI kepada Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dan memenuhi salah satu kriteria ancaman, prosedur dan ketentuan penggunaan menurut aturan yang berlaku. Tugas ini sesuai dengan poin-poin dari tugas OMP dan OMPS yang menyatakan bahwa TNI berkewajiban membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan keterlibatan masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan peran diatas, TNI juga menunjukkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui metode komunikasi sosial. Seperti yang ungkapkan oleh Bapak Letkol Inf Suharto S,Sos selaku Mantan Dandim 0111/Bireuen bahwa TNI harus berupaya untuk selalu memberikan baktinya terhadap masyarakat dengan cara saling berbaur dengan masyarakat dan menganggap masyarakat adalah saudara. Tidak ada lagi intimidasi dan aksi teror yang selama ini menjadi momok masyarakat dan diharapkan tidak ada lagi konflik bersenjata antara TNI dengan GAM/PA. Lebih mengutamakan pembangunan yang menyeluruh diberbagai sektor di wilayah Aceh. Hal senada juga disampaikan oleh Pratu Khairudin selaku prajurit TNI di Bataliyon inf 111/ Karma Bakti bahwa selain TNI berupaya dalam memberikan baktinya terhadap masyarakat, TNI tetap waspada terhadap ancaman yang kapan saja datang untuk mengacaukan suasana. Pada saat

pelaksanaan pemilu TNI hanya siap di barak tidak boleh terlalu berbaur dengan masyarakat apalagi mengagitasi suatu partai dan menjelekan partai-partai yang akan bersaing dalam pemilu legislatif.

TNI diharuskan untuk menerapkan netralitas demi menciptakan demokrasi yang sempurna di Indonesia. Dimana menjadi prajurit profesional—sejak pada tanggal 20 April 2000 Panglima TNI Laksamana TNI Widodo A.S. telah mengumumkan bahwa TNI harus menghapus peran sosial nya yang telah lama dianut dan lebih fokus kepada permasalahan-permasalahan pertahanan. Ketidakikutsertaan TNI sehingga negara menuntut mereka untuk netral dalam bidang politik khususnya pemilu. Ha ini merupakan upaya mereformasi TNI sehingga dapat menjadi prajurit profesional—bukanlah militer praetorian.

Masyarakat dan Netralitas TNI dalam Pemilu Legislatif

Pemilu merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara demokratis, sehingga bebas menentukan hak pilih terhadap kontestan yang dianggap mampu menyalurkan aspirasi politiknya. Jaminan kebebasan tanpa pemaksaan kehendak, terror atau intimidasi menjadi tumpuan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa netralitas yang diterapkan oleh TNI sudah cukup baik dilihat dari tanggapan masyarakat yang sangat mendukung dan mengharapkan terciptanya demokrasi yang bersih. Namun sebagian masyarakat belum memahami makna netralitas TNI karena karena sebagian masyarakat masih apatis tentang peraturan pemerintah terutama dampak konflik dan hubungan militer dan masyarakat yang berjarak akibat rasa takut. Penyebab lain adalah sosialisasi terkait netralitas TNI belum maksimal.

Dampak dari pemberlakuan netralitas TNI bagi masyarakat ialah masyarakat merasakan kebebasan memilih memilih tanpa adanya rasa takut dan tekanan yang menjadi dilema bagi masyarakat itu sendiri. Baik karena kepemilikan senjata oleh TNI yang dapat dijadikan alat untuk menakuti masyarakat. Bahkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih suatu partai yang menjadi targetnya. Seperti yang diungkapkan oleh Mawardi sebagai masyarakat Kabupaten Bireun bahwa suatu kebebasan dalam memilih sangat dibutuhkan karena pilihan dalam pemilu harus berasal dari hati nurani masyarakat bukan dari pengaruh atau paksaan dari orang lain. Netralitas TNI mengharuskan keamanan yang terjamin bagi masyarakat dalam memilih sehingga terwujudnya kematangan demokrasi di Kabupaten Bireuen.

Ditambahkan lagi oleh penuturan Hari Bintoro sebagai masyarakat Kabupaten Bireuen bahwa sejak di berlakukan netralitas TNI, masyarakat dapat memilih dengan bebas tanpa adanya penekanan doktrin dari pihak/lembaga untuk memilih suatu partai yang menjadi relasinya. Kemudian dengan pemberlakuan netralitas--TNI tidak lagi ikut dalam politik praktis dan hanya

menjadi elemen pengamanan, dalam konteks pemilu bila diminta bantuan oleh pihak Polri. Berbeda sekali dengan masa orde baru, TNI juga ikut dalam proses politik dimana TNI dapat menentukan hak pilih dan hak memilih dapat dilihat dari banyak para petinggi TNI di DPR/MPR sebagai perwakilan ABRI, menjabat sebagai camat, dan geuchik.

Didalam kehidupan berpolitik TNI memiliki kedudukan yang berbeda di bandingkan masyarakat. TNI memiliki tanggung jawab untuk melindungi keutuhan negara, menjaga kesatuan dan persatuan. Serta menjunjung tinggi jiwa korsa yang telah ditanamkan ditubuh anggota TNI dan patuh terhadap perintah atasan. Kesamaan hak politik TNI dinilai akan melahirkan perpecahan dalam tubuh TNI. Begitu pula penuturan salah seorang masyarakat—Zubir yang mengatakan bahwa kedudukan TNI di dalam sebuah negara sangat mempengaruhi kelangsungan perjalanan sistem pemerintahan, dimana TNI berkedudukan sebagai penjaga keamanan dan keutuhan negara dari ancaman luar maupun dari dalam. TNI juga dituntut untuk saling menjaga soliditas sehingga TNI tidak akan mudah dipecahkan. Dengan demikian pemberlakuan netralitas dapat mendorong kekompakan dan soliditasnya.

Penundaan hak pilih anggota TNI karena secara institusional reformasi di tubuh TNI belum optimal. Kecenderungan kalangan politikus sipil menarik anggota TNI ke dalam ranah politik baik sebagai *vote getters* maupun sebagai penyeimbang kekuatan politik dinilai masih dapat mengancam netralitas TNI. Kemudian masih adanya rasa traumatik terhadap pengalaman masa lalu, ketika TNI mendominasi kehidupan politik di Indonesia dengan pendekatan keamanan seperti dikatakan oleh Refki seorang masyarakat Kabupaten Bireun bahwa ada beberapa keuntungan yang diperoleh bagi TNI.

Apresiasi masyarakat terhadap penerapan netralitas dilakukan oleh pihak TNI sangat memberikan harapan baru bagi kehidupan politik masyarakat yang berada dikabupaten Bireuen, dimana mereka dapat mengaspirasikan pemikiran politik tanpa adanya tekanan maupun unsur pemaksaan. Karena demokrasi pada dasarnya memberikan otonomi kepada individu-individu warga negara untuk menentukan pilihan-pilihan politiknya tanpa adanya diskriminatif terhadap latar belakang seseorang baik dari segi etnisitas, jenis kelamin, maupun profesi.

D. KESIMPULAN

Faktor yang membuat TNI netral ketika menjelang pemilu di Bireuen ialah tidak lepas dari arahan yang dilakukan oleh para atasan untuk mengarahkan prajuritnya agar bersifat netral pada saat pemilu berlangsung. Setiap komandan wajib mengawasi kegiatan

anggota dan keluarga para prajurit TNI dilingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negative. Bila TNI melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan para atasan wajib memberikan sanksi apabila anggotanya melakukan pelanggaran. Faktor-faktor tidak terlepas dari larangan-larangan yang di berlakukan oleh TNI seperti larangan bagi TNI untuk memberikan komentar, mendiskusikan, mengarahkan berkaitan dengan kontenstan pemilu kepada keluarga maupun masyarakat. Selain itu anggota TNI tidak boleh menjadi anggota KPU, panwaslu KPPS dan tidak boleh menjadi panitia pendaftaran pemilih, minimal sebulan sebelum berlangsungnya pemilu legislatif 2009. Maka TNI mendapatkan bimbingan berupa sosialisai terhadap penerapan netralitas yang bertujuan agar TNI mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan pada saat pemilu berlangsung.

Tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam menghadapi pemilu legislatif 2009 dilakukan karena stabilitas politik di wilayah teritorial Kodim 0111/Bireuen pada masa itu belum stabil dan masih memerlukan pengawasan dari pihak aparat keamanan. Adapun tindakan yang dilakukan oleh TNI dalam pelaksanaan pemilu adalah mengamankan penyelenggaraan pemilu melalui bantuan TNI kepada Polri yang dilaksanakan dengan berpedoman dan memenuhi kriteria ancaman, prosedur dan ketentuan penggunaan menurut aturan yang berlaku dan melakukan peraturan-peraturan netralitas yang telah ditentukan.

Tanggapan masyarakat terhadap netralitas TNI selama pemilu legislatif di Kabupaten Bireuen sudah baik dilihat dari tanggapan masyarakat yang sangat mendukung atas penerapan netralitas yang dilakukan oleh pihak TNI. Tetapi ada sebagian masyarakat yang belum memahami makna netralitas yang di terapkan oleh TNI karena kurangnya sosialisai serta kepedulian masyarakat terhadap peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Penerapan yang dilakukan oleh pihak TNI sangat bermanfaat bagi masyarakat karena masyarakat dapat bebas memilih tanpa adanya rasa takut. Dengan demikian netralitas TNI sangat berpengaruh dalam pemilu karena tanpa netralitas TNI dinilai berpeluang melakukan segala macam cara untuk memenangkan suatu konstenstan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the Criminal Justice System. In *International Statistics on Crime and Justice* (pp. 87-109). Helsinki: HEUNI Publication.
- Amirmachmud. (1984). *Demokrasi Undang-Undang dan peran rakyat*, dalam *prisma* No. 8 Jakarta: LPS.
- Deliar Noer. (1983). *Pengantar Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali

- Huntington, Samuel (1957) *,Soldier and State*. Jakarta: Grasindo
- La Torre, C., & Montalto, K. (2016). Transmigration, Multiculturalism and Its Relationship to Cultural Diversity in Europe. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 39-52. doi:10.26811/peuradeun.v4i1.84
- Lvina, E. (2015). The Role of Cross-Cultural Communication Competence: Effective Transformational Leadership Across Cultures. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 1-18.
- Mayo, Hendry B. (1999). *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press,
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Nordlinger. (1994). Eric A, *Militer dan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Perlmutter, Amos. (2000). *Militer dan Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- PuSDeHaM, TNI Ster. (2007). *Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada*. Jakarta: Ster TNI.
- Samego, Indra. (1998). *Desakan Kuat Reformasi atas Konsep Dwi-Fungsi ABRI*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2016). Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah singkat Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia). *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*, 2(1), 41-56.
- TNI, Mabes. (2008). *Buku saku Netralitas TNI*. Agustus.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.